

## BAB III

### IB HASANAH CARD BNI SYARIAH

#### A. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum

Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>55</sup>

## **B. Visi & Misi**

Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

<sup>55</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 08.23 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah<sup>56</sup>

### C. Dewan Komisaris BNI Syariah

1. Fero Poerbonegoro (Komisaris Utama)

Lahir tahun 1955. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1981) dan Gelar Magister Management dari Universitas Gajah Mada (1995). Diangkat dalam RUPS tahunan tanggal 25 Februari 2016 sebagai Komisaris Utama BNI Syariah. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen BNI (2008–2015), Direktur Tresuri & Internasional BNI (2003–2008), Project Manager New Core Banking System BNI (2002–2003), Direktur Tresuri & Internasional Bank BCA (1998–2002) dan Pemimpin Divisi Tresuri BNI (1997-1998).

2. Max R. Niode (*Komisaris Independen*)

Lahir tahun 1957. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar (1983) dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta (1999). Diangkat dalam RUPSLB tanggal 29 Desember 2017 sebagai Komisaris Independen. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Asuransi Tri Pakarta (2014–2015), Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit) BNI (2011–2014), Pemimpin Divisi Hukum Bank BNI (2004–2011), Komisaris Utama PT Swadharma Surya Finance (2003–2006), dan Komisaris PT Swadharma Surya Finance (2000–2003).

3. Imam Budi Sarjito (*Commisioner*)

---

<sup>56</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 08.29 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi>

Lahir tahun 1959. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1982), gelar Master Ekonomi dari University of Illinois (1991), dan Gelar Doktor Ekonomi dari Graduate School of Claremont (1995). Diangkat dalam RUPS tanggal 20 September 2018 sebagai Komisaris BNI Syariah. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI (2015-2018), Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015), Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management BNI (2011-2015), dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI (2005-2011).

4. Komarrudin Hidayat (*Komisaris*)

Lahir tahun 1953. Memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin dari IAIN Syarif Hidayatullah (1981), gelar Master dan PhD Bidang Filsafat dari Middle East Technical University di Turki (1995), Post Doctorate Research Program di McGill University dan Hafort Seminary di AS (1997) serta International Visitor Program ke AS (2002). Diangkat dalam RUPS tanggal 9 Mei 2019 sebagai Komisaris BNI Syariah. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen BRI Syariah (2016 - 2019), Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2 (2010 - 2015), Anggota Dean Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009 - 2014), Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1 (2006 - 2010), Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan RI (sejak 2005), Direktur Pascasarjana UIN Jakarta (sejak 2005), Dewan Pertimbangan Pendidikan DKI Jakarta (2004), Direktur Eksekutif Pendidikan Madania (2001), Chairman pada Indonesia Procurement Watch (2002), ketua Panitia Pengawasan Pemilu Pusat

(2003-2004), *Advisory Board Member of Common Ground Indonesia*

(2001), Dosen Tetap Institut Bankir Indonesia (2000).<sup>57</sup>

#### D. Dewan Pengawas Syariah

##### 1. KH. Ma'ruf Amin (*Ketua*)

Lahir tahun 1943. Memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin dari Universitas Ibnu Chaldun (1967) dan gelar Dokter Honoris Causa (2012). Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum non aktif MUI sekaligus Ketua Dewan Syariah Nasional MUI dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia juga pernah menjabat sebagai Ra'is 'Aam PBNU (2015), sebagai Anggota DPR/MPR-RI (1999), Anggota MPR-RI (1997), Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977), Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-jihad (1976), anggota Baziz DKI Jakarta pada tahun (1971).


##### 2. Hasanudin (*Anggota*)

Lahir tahun 1961. Memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri (1985), Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang UIN) Syarif Hidayatullah (1989) dan memperoleh gelar Magister Agama (1997) serta Doktor dalam studi Pengkajian Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menjabat sebagai anggota DPS BNI Syariah sejak 2010. Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN), menjabat sebagai anggota Komite Akuntansi Syariah

<sup>57</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 08.51 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/dewankomisaris>

(KAS)–IAI (2006) dan sebagai anggota Tim Ahli LPPOM – MUI (2006).<sup>58</sup>

## E. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BNI Syariah Pusat

## F. Gambaran Umum Produk

### 1. Pendanaan

#### a. BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

<sup>58</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 09.11 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/dewanpengawasariah>

Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Terdapat beberapa manfaat dari produk ini diantaranya yaitu giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan, tersedia dalam pilihan mata uang yaitu rupiah dan us dollar, dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.<sup>59</sup>

b. BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*. Terdapat beberapa manfaat dari produk ini diantaranya yaitu dapat atas nama perorangan maupun perusahaan, bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi), fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan, dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, dan nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.<sup>60</sup>

c. BNI Tabungan iB Hasanah

Tabungan adalah simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan untuk itu. Macam-macam tabungan IB Hasanah Card diantaranya yaitu BNI Doller iB Hasanah, BNI

---

<sup>59</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.21 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnigiroibhasanah>

<sup>60</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.22 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnidepositoibhasanah>

SimPel iB Hasanah, BNI Baitullah iB Hasanah, BNI Prima iB Hasanah, BNI Tunas iB Hasanah, BNI Bisnis iB Hasanah, BNI Tapenas iB Hasanah, dan BNI Tabunganku iB Hasanah.<sup>61</sup>

## 2. iB Hasanah

### a. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) Pemegang iB Hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.<sup>62</sup> iB Hasanah Card terdiri dari tiga jenis kartu yaitu

#### 1) iB Hasanah Card Classic

iB Hasanah Card Classic adalah salah satu kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI Syariah yang memiliki limit 4.000.000-6.000.000 dan *monthly membership fee* sebesar 90.000-135.000.

Keunggulan iB Hasanah Card Classic adalah:

#### a) Cashback 0%

<sup>61</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.23 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabungan>

<sup>62</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.29 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabunganibhasanah>



b) Limit rendah akan membantu nasabah pengguna kartu kredit yang memiliki penghasilan minimal 3 juta untuk tetap bisa menggunakan fasilitas iB Hasanah Card Classic. Kartu kredit ini sangat cocok dan akan sangat diperlukan oleh para *first jobber* dan *young entrepreneur* dengan berbagai promo menarik.

c) Terbebas dari biaya *monthly membership fee* jika pengguna selalu membayar penuh tagihan disetiap bulannya.

Persyaratan:

- a) Penghasilan Minimal Per Bulan Rp.6,000,000
- b) KTP/ID pengguna
- c) Minimal Umur 21 tahun
- d) Minimal Umur-Kartu Tambahan 17 tahun
- e) Umur Maksimal 65 tahun
- f) Jenis Pekerjaan WNI, WNA dan Penduduk Tetap
- g) Siapa Saja Yang Bisa Mendaftar baik WNI maupun WNA
- h) Cakupan daerah yang bisa dilayani adalah seluruh provinsi
- i) Biaya Tahunan Rp. 120,000
- j) Biaya Tahunan - Kartu Tambahan Rp. 60,000
- k) Biaya kenaikan limit permanen dan temporary sebesar Rp.100,000

## 2) iB Hasanah Card Gold

iB Hasanah Card Gold adalah kartu kredit yang akan sangat diperlukan oleh para *bussinesman* karena memiliki banyak

keuntungan yang akan diperoleh, kartu kredit ini memiliki limit 8.000.000-30.000.000 dan *monthly membership fee* sebesar 180.000-675.000. Keunggulan iB Hasanah Card Gold:

- a) Cashback 0%
- b) Fasilitas Cicilan Tetap, dapat mengubah transaksi pembelian menggunakan iB Hasanah Card Gold di *merchant* manapun menjadi bentuk cicilan tetap dalam periode waktu tertentu.
- c) Poin Reward BNI, artinya setiap pembelian senilai Rp.2.500,- atau kelipatannya, akan mendapatkan 1 (satu) poin reward yang dapat ditukarkan hadiah langsung tanpa diundi selama periode Program Bonus Pasti Berlangsung.
- d) Produk kartu kredit ini memberikan asuransi perlindungan terhadap pengguna iB Hasanah Card Gold pada saat pemegang kartu tidak dapat membayar tagihan dikarenakan sakit atau kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bekerja atau kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat dengan premi hanya 0,39% per bulan dari total saldo terhutang per bulan.

Persyaratan:

- a) Penghasilan Minimal Per Bulan Rp.15,000,000
- b) KTP/ID pengguna
- c) Minimal Umur 21 tahun
- d) Minimal Umur-Kartu Tambahan 17 tahun

- e) Umur Maksimal 65 tahun
- f) Jenis Pekerjaan WNI, WNA dan Penduduk Tetap
- g) Siapa Saja Yang Bisa Mendaftar baik WNI maupun WNA
- h) Cakupan daerah yang bisa dilayani adalah seluruh provinsi
- i) Biaya Tahunan Rp. 240,000
- j) Biaya Tahunan - Kartu Tambahan Rp. 120,000
- k) Biaya kenaikan limit permanen dan temporary sebesar Rp.100,000

3) iB Hasanah Card Platinum

iB Hasanah Card Platinum adalah salah satu kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI Syariah yang memiliki keistimewaan dan kelebihan lain diantara kartu kredit yang lainnya, kartu kredit ini memiliki limit 40.000.000-900.000.000 dan *monthly membership fee* sebesar 900.000-20.250.000. Keunggulan iB Hasanah Card Platinum:

- a) Cashback 0%
- b) Pengguna iB Hasanah Card Platinum akan mendapatkan fasilitas istimewa berupa fitur eksklusif dimana pemegang iB Hasanah Card Platinum yang bepergian menggunakan pesawat udara dapat menikmati fasilitas *Executive Lounge* selama menunggu waktu keberangkatan

Persyaratan:

- a) Penghasilan Minimal Per Bulan Rp.50,000,000
- b) KTP/ID pengguna

- c) Minimal Umur 21 tahun
- d) Minimal Umur-Kartu Tambahan 17 tahun Umur
- e) Maksimal 65 tahun
- f) Jenis Pekerjaan WNI, WNA dan Penduduk Tetap
- g) Siapa Saja Yang Bisa Mendaftar baik WNI maupun WNA
- h) Cakupan daerah yang bisa dilayani adalah seluruh provinsi
- i) Biaya Tahunan Rp. 600,000
- j) Biaya Tahunan - Kartu Tambahan Rp. 300,000
- k) Minimal Pembayaran Tagihan Bulanan 10% dari jumlah total tagihan.<sup>63</sup>

b. Konsumer iB Hasanah

1) BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.<sup>64</sup>

2) BNI Multiguna iB Hasanah

BNI Multiguna IB Hasanah adalah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk

<sup>63</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.31 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnitabunganihasanah>

<sup>64</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.33 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnigriyaibhasanah>

pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.<sup>65</sup>

3) BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini.<sup>66</sup>

4) BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

5) BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

6) BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) adalah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI

---

<sup>65</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.35 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/bnisyariahmultiguna>

<sup>66</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 13.37 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnisyariahotomotif>

Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

c. Mikro

1) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan, memiliki tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

2) Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp.50 Juta hingga Rp.500 Juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan, memiliki tujuan yaitu pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

d. Korporasi

1) iB Hasanah *Multifinance*

Pembiayaan kepada *Multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

2) iB Hasanah *Linkage Program*

Pembiayaan Kerjasama *Linkage Program* iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

3) iB Hasanah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai

4) iB Hasanah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

5) iB Hasanah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

6) iB Hasanah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang

dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

7) iB Hasanah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

8) iB Hasanah Sindikais

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.<sup>67</sup>

e. Usaha Kecil dan Menengah

Terdapat beberapa usaha kecil dan menengah diantaranya yaitu BNI Syariah wirausaha, BNI Syariah valas, BNI Syariah kopkar/kopeg, BNI Syariah dealer iB Hasanah, BNI Syariah usaha kecil, dan BNI Syariah *Linkage*.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 14.07 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/korporasi/bnisyariahsindikasi>

<sup>68</sup>BNI Syariah Profile. (11 Juli 2019). 14.14 WIB. <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/usahakecilmenengah>